



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TK. BADAK MEKAR KECAMATAN MUAR BADAK
NPSN : 30407489 NSS: 002640313003
AKREDITASI B
Jalan IAIN Antasari RT 22 Kode Pos 75382



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TK BADAK MEKAR
Nomor : B. 18.1/UPTLK.MB/TK.BM/422.1/7/2020

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH / GURU TETEP YAYASAN (GTY)
PADA TK BADAK MEKAR

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga guru dan untuk kelancaran proses belajar mengajar, maka di pandang perlu mengangkat kembali Operator Sekolah /Guru Tetap Yayasan;
 2. Bahwa yang tercatat namanya dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada a dan b diatas,maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989;
 3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 017 / 0 / 1983 Tanggal 30 Mei 1983 tentang Organisasi Pengelola Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 1983;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 025 / 0 / 1995 Tanggal 8 Maret 1995;
 6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang sistem Pendidikan Nasional;

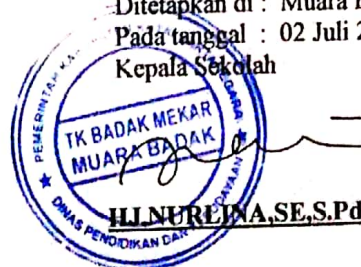
MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Terhitung mulai 13 Juli 2020 menunjuk dan mengangkat :

Nama : Hudaidah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Badak I, 27 Juli 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SI. PG PAUD
Pekerjaan : Operator Sekolah / Guru Tetap Yayasan
Tempat Tugas : TK Badak Mekar

- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muara Badak
Pada tanggal : 02 Juli 2020
Kepala Sekolah



- Tembusan :**
1. Kepala Subdin TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Badak;
 3. Ketua Yayasan Badak Mekar;
 4. Kepala TK Badak Mekar;
 5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lela Ratu Timbulu Telp. (0541) 8871001, 8871002, 8871003 Fax. (0541) 8871004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : umpeg.didik14@gmail.com

TENG GARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : 420 / 629 / DPK.IV / 10 / 2018

TENTANG

**Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
" TK BADAK MEKAR "**

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan atau Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 626 / SK / DPK.IV / 10 / 2018 Tanggal 18 Oktober 2018.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Nama Yayasan

Kepala Sekolah

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

: Taman Kanak-Kanak " TK BADAK MEKAR "

: YAYASAN BADAK MEKAR GAS ALAM

: Hj. NURLINA, SE, S. Pd

: JL. IAIN ANTASARI RT 22 DESA/KEL. GAS ALAM BADAK I KEC. MUARA

: BADAK

: Milik Sendiri

: -

: Dari Tanggal 19 Oktober 2018 s.d 19 Oktober 2021

: Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak " TK BADAK MEKAR " dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 19 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Hifsi G. Fachrannas, ST, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640516 199703 1 006